

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sedan

1. Sejarah Desa Sedan¹

Sejarah Terbentuknya Desa Sedan pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, tersebar diseluruh wilayah dengan konsentrasi terpadat di daerah yang dekat dengan lokasi jalan-jalan utama. Mata pencaharian penduduk disamping berdagang dan bercocok tanam milik sendiri juga ada yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh kasar lainnya.

Desa sedan pada waktu dulu merupakan pusat pemerintahan Kecamatan sedan. Bangunan kantor koramil dan kantor Kecamatan sedan yang sudah tidak terpakai lagi masih dapat diikat sebagai bukti sejarah sampai sekarang.

Pada zaman dulu orang pertama kali yang memulai membangun Desa sedan atau istilahnya “Babat Alas” adalah seorang waliyullah yang bernama mbah Sayyidan, beliau juga gigih berjuang menyebarkan agama islam di Desa sedan sehingga banyak orang-orang yang memeluk agama islam dan bersama-sama beliau ikut menyebarkannya. Atas jasanya tersebut orang-orang memberi nama daerah ini menjadi Desa Sedan (di ambil dari kata “Sayyidan”). Makam Mbah Sayyidan terletak di dukuh Karang Anyar Rt 04 Rw 01, Desa Sedan dan masih terawat baik sampai sekarang.

Karena sangat dipengaruhi oleh peran Waliyyullah dalam menyebarkan agama Islam dan lokasi yang strategis di pusat kota Kecamatan, maka Desa Sedan yang kita lihat seperti sekarang ini mempunyai ciri spesifik sebagai berikut:

- a. Berkembang menjadi Desa dengan tipologi Desa berkembang menjadi Desa Maju.

¹ Wawancara dengan Bapak M. Arifuddin, (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sedan) pada tanggal 28 September 2016.

- b. Interaksi yang sangat kuat antara masyarakat dengan sumber ajaran agama Islam (penduduk Sedan 100% beragama Islam).
- c. Berkembang dengan pesat UMKM di bidang bordir dan konveksi terutama produk busana muslimah : jilbab/kerudung dan rukuh.
- d. kawasan pertanian memiliki luas \pm 85.08% dari luas wilayah Desa Sedan yaitu sebesar 324,55 Ha.²

2. Demografi

Desa Sedan dengan luas wilayah 381,46 ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

- a. Batas Wilayah Desa Sedan :
 - 1) Sebelah utara : Karangasem
 - 2) Sebelah selatan : Gesikan
 - 3) Sebelah Timur : Lodan Kulon
 - 4) Sebelah Barat : Sidorejo
- b. Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.
 - 1) Curah hujan : 1.000,00 mm
 - 2) Jumlah bulan hujan : +/- 5 bulan
 - 3) Suhu rata-rata harian : 30°C
 - 4) Tinggi tempat : 47 m dpl.
- c. Luas wilayah Desa Sedan : 381,46 terdiri dari:
 - 1) Tanah sawah : 117,00 ha
 - 2) Tanah Kering (tegal) : 207,55 ha
 - 3) Permukiman : 51,00 ha
 - 4) Tanah Hutan lindung : -ha
 - 5) Tanah hutan Produksi : - ha
 - 6) Tanah Hutan Konversi : - ha
 - 7) Tanah lainnya : 5,91 ha³

² Wawancara dengan Bapak M. Arifuddin, (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sedan) pada tanggal 28 September 2016.

³ Wawancara dengan Bapak M. Arifuddin, (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sedan) pada tanggal 28 September 2016.

3. Kependudukan⁴

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 5.369 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.781 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.588 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang⁵

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.781	51,797
2	Perempuan	2.588	48,203
	Jumlah	5.369	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Sedan Kecamatan Sedan, Tahun 2015-2020

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sedan dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Sedan yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Sedan berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang⁶

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1	0 – 4	495	462	957	17,82
2	5 – 9	293	273	566	10,54
3	10 – 14	308	288	596	11,10

⁴ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

⁵ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

⁶ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

4	15 – 19	314	292	606	11,28
5	20 – 24	272	231	503	9,36
6	25 – 29	201	203	404	7,52
7	30 – 34	184	182	366	6,81
8	35 – 39	185	163	348	6,48
9	40 – 44	164	133	297	5,53
10	45 – 49	125	107	232	4,32
11	50 – 54	132	112	244	4,54
12	55 – 59	83	106	189	3,52
13	>60	25	36	61	1,13
	Jumlah	2.781	2.588	5.369	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Sedan Kecamatan Sedan, Tahun 2015-2020

Dari total jumlah penduduk Desa Sedan, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 tahun, dengan jumlah 1,18%. Dari usia 0-4 tahun, ada 17,82 %, sedangkan 5-9 tahun, ada 10,54%.

Dari usia >60 tahun tersebut jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40,98% dan perempuan ada 59,02%. Sedang pada usia 0-4 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki 51,72% dan perempuan 48,28%.

Penduduk usia produktif pada usia antara 20-59 tahun di Desa Sedan jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2.583 jiwa atau 48,10% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 52,11%, sedangkan perempuan 47,89 %.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Sedan dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan diharapkan dapat semakin memperkuat ekonomi masyarakat, tapi sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

4. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sedan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Sedan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 47,38 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian ada 23,50% dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari petani terbanyak dengan 40,38% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 19,13% dari total jumlah penduduk. Buruh tani sebanyak 9,22% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 4,37 % dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah wiraswasta (pedagang) dengan 5,33% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 2,62% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Sedan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang⁷

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1	Petani	971	19,13
2	Buruh tani	201	4,37
3	PNS/TNI/POLRI	109	2,12
4	Karyawan swasta	61	1,18

⁷ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

5	Pedagang		
6	Wirausaha	311	2,62
7	Pensiunan	41	0,68
8	Tukang bangunan	37	0,54
9	Peternak	-	-
10	Lain-lain/tidak tetap	873	16,74
	Jumlah	2.604	48,50%

Sumber : Dari data survey potensi ekonomi Desa Sedan, Juni 2015-2020

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Sedan memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Sedan secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

5. Keadaan Sosial Budaya Desa

Sosial Budaya Desa ini meliputi:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Sedan.

- 1) Belum Sekolah : 412 orang
- 2) Usia 7 – 15 tahun tidak pernah sekolah: - orang
- 3) Pernah sekolah SD tapi tidak tamat : 160 orang
- 4) Tamat SD / sederajat : 1.179 orang
- 5) Tamat SLTP / sederajat : 489 orang
- 6) Tamat SLTA / sederajat : 196 orang
- 7) Tamat D1 : 23 orang
- 8) Tamat D2 : 14 orang
- 9) Tamat D3 : 10 orang
- 10) Tamat S1 : 37 orang
- 11) Tamat S2 : 3 orang
- 12) Tamat S3 : - orang
- 13) Jumlah Sekolah TK : 2 unit
- 14) Jumlah sekolah SD / sederajat : 3 Unit
- 15) Jumlah sekolah SLTP/ sederajat : 0 unit
- 16) Jumlah sekolah SLTA/ sederajat : 0 unit
- 17) Jumlah sekolah PT : 0 unit

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Sedan kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 48,3% dan pendidikan menengah - SLTP dan SLTA - 28,08%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 3,57%. Dan terdapat 160 jiwa atau 6,56% tidak tamat SD.⁸

b. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Sedan termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Sedan beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan

⁸ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di pedukuhan-pedukuhan Sedan.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU atau Muhammadiyah. Meskipun begitu, situasi kondusif selama ini dapat tercipta dan terjaga walaupun ada sebagian kecil masyarakat pedukuhan di Desa Sedan memeluk agama di luar agama Islam, seperti Katholik, Kristen atau Hindu.⁹ Jumlah penduduk Desa Sedan berdasarkan agama dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Sedan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang¹⁰

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	5150	100,00
2.	Katholik	-	-
3.	Kristen	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	5150	100,00%

Sumber : Data Dinding Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Juni 2015-2020

⁹ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

¹⁰ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

Tabel 4.5
Jumlah Tempat Ibadah Desa Sedan Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang¹¹

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Masjid	1	100,00
2.	Pura	-	-
3.	Gereja	-	-
4.	Wihara	-	-
5.			-
	Jumlah	1	100,00%

Sumber : Data Dinding Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Juni 2015-2020

Dalam Tabel 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sedan semua beragama Islam dengan jumlah 100,00%.

c. Kondisi Kesehatan

Kesehatan

1. Rumah Sakit Umum (RSU) : - Buah
 - (1) RSU Pemerintah : - Buah
 - Pengunjung yg sakit : - Orang
 - Januari s/d Juni : - Orang
 - Juli s/d Desember : - Orang
 - (2) RSU Swasta : - Buah
 - Pengunjung yg sakit : - Orang
 - Januari s/d Juni : - Orang
 - Juli s/d Desember : - Orang
2. Rumah Sakit Khusus Pemerintah : - Buah
 - Pengunjung yang sakit : - Orang
 - Januari s/d Juni : - Orang
 - Juli s/d Desember : - Orang
- Rumah Sakit Swasta : - Buah
 - Pengunjung yang sakit : - Orang

¹¹ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

- Januari s/d Juni	:	-	Orang
- Juli s/d Desember	:	-	Orang
3. Rumah Bersalin	:	1	Buah
- Pengunjung yang sakit	:	-	Orang
- Januari s/d Juni	:	21	Orang
- Juli s/d Desember	:	13	Orang
4. Poliklinik/Bali Pengobatan	:	-	Buah
- Pengunjung yang sakit	:	-	Orang
- Januari s/d Juni	:	-	Orang
- Juli s/d Desember	:	-	Orang
5. Puskesmas	:	1	Buah
- Pengunjung yang sakit	:	-	Orang
- Januari s/d Juni	:	8.995	Orang
- Juli s/d Desember	:	8.970	Orang
- Dokter	:	3	Orang
- Perawat	:	14	Orang
- Bidan	:	3	Orang
6. Puskesmas Pembantu	:	-	-
- Dokter	:	3	Orang
- Perawat	:	-	Orang
- Bidan	:	-	Orang
7. Dokter Praktek	:	-	-
- Dokter Umum	:	3	Orang
- Dokter Anak	:	-	Orang
- Dokter Kandungan	:	-	Orang
- Dokter Kulit/ Kelamin /	:	-	-
Dokter Ahli lainnya	:	-	Orang
8. Dokter Khitan / Sunat	:	3	Orang
9. DukunBayi	:	3	Orang
10. Apotek / Depot Obat	:	2	Buah
11. Panti Pijat	:	-	Buah

Keluarga Berencana (KB)

a) Jumlah Pos/Klinik KB	:	4	Buah
b) Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)	:	830	Pasang
c) Jumlah PUS masuk KB	:	745	Orang
d) Jumlah Posyandu	:	4	Buah
e) Jumlah Akseptor KB	:	745	Orang
- PIL	:	40	Orang
- IUD	:	-	Orang
- Kondom	:	-	Orang
- Suntik	:	705	Orang
- MOP	:	-	Orang
- MOW	:	-	Orang
- KB Mandiri	:	505	Orang

Penderita Cacat

a) Cacat Fisik / Fatal	:	5	Orang
b) Cacat Mental (gila)	:	1	Orang

d. Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil perencanaan pembangunan di Desa antara lain:

- 1) Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 3) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

- 4) Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya
- 5) Lembaga kemasyarakatan lain:
 - a) PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
 - b) Karang Taruna
 - c) Kelompok Tani
- 6) SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kab. Rembang yang berkaitan langsung dengan Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat PeDesaan.
- 7) Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) yang menggulirkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pola Pendampingan / Fasilitas, yang melahirkan Lembaga-lembaga antara lain:
 - a) TPK (Tim Pengelola kegiatan)
 - b) Kelompok SPP
 - c) TPU (Tim Penulis Usulan)
 - d) Tim Monitoring / Tim Pemantau
 - e) Tim Pemelihara Prasarana PerDesaan (TP3)
 - f) KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).¹²

6. Keadaan Ekonomi


- a. Pembayaran pajak
 - 1) Jumlah wajib pajak : 2.075 orang
 - 2) Target penerimaan pajak : Rp.42.922.230, Keswadayaan
 - 3) Jumlah Anggaran belanja dan penerimaan Desa Tahun ini Rp. 88.598.000,- yang merupakan dana perimbangan.
- b. Sumber Penerimaan Desa lainnya
 - 1) Penerimaan Asli Desa (PAD)
 - 2) Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat

¹² Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

3) Bantuan Gubernur.¹³

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sedan¹⁴



Sumber: Data Dinding Desa Sedan Kecamatan Sedan, Tahun 2015-2020

¹³ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

¹⁴ Dokumen Katalog Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada Tahun 2015, diperoleh pada tanggal 29 September 2016.

B. Deskripsi Data

1. Data Praktik Nikah Sirri yang dilakukan Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Mengacu dari penjelasan Undang-undang itu, masalahnya sekarang dikembalikan kepada masing-masing orang untuk dapat menerjemahkan yang lebih mendalam dan secara operasional tentang makna pernikahan dan hak-hak mereka. Secara legalitas, kawin sirri dengan kawin kontrak tetap akan merugikan pihak perempuan karena tidak bisa menuntut hak dan tidak mempunyai surat bukti nikah yang sah dari KUA.

Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yaitu sesuai dengan penuturan dari Kak Solikin umur 22 Tahun berprofesi sebagai buruh. Praktiknya adalah sebelum acara dimulai, para saksi dan juga kyai di kasih salam tempel. Lalu, ketika pernikahan akan segera dilangsungkan maka kedua mempelai di tanya terlebih dahulu apakah dia sudah mantep dan tetap meneruskan pernikahannya itu atau tidak, adanya pernyataan mengawinkan dari yang mengadakan saya dan adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai kemudian memakai kata-kata nikah tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij. Serta antara ijab dan qabul itu jelas dan bersambungan lalu para hadirin tamu undangan yakni para saksi mendo'akan kedua pengantin, kemudian acara makan-makan.¹⁵

penuturan dari Mbak Azizah umur 13 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga pegawai toko baju adalah praktik nikah sirri yang saya lakukan ketika itu adalah sama halnya dengan tata cara pernikahan resmi, yaitu adanya calon laki-laki dan calon perempuan, sebelum berlangsungnya akad wali (orang yang mengadakan) yakni Kyai wajib menanyakan dulu di calon pengantinya berkaitan dengan sudah siapkah dia melangsungkan pernikahan, adanya ijab dan qabul dan adanya kedua saksi kemudian setelah acara selesai para saksi dan juga kyai saya kasih salam tempel.¹⁶

Mbak Nikmatu Zahro', praktik pernikahan sirri yang dilakukan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang itu sebelum dilangsungkan akad pernikahan, kedua mempelai ditanya apakah pernikahan tersebut dilanjutkan, adanya dua saksi yang hadir untuk menyaksikan pernikahan yang akan berlangsung. Kemudian itu, dari

¹⁵ Wawancara dengan Kak Solikin pelaku nikah sirri, tanggal 8 Oktober 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Nur Azizah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 7 Oktober 2016.

wali (orang yang mengakadkan) yakni Kyai dengan mengucapkan kata “*hai... bin... kunikahkan dan kukawinkan kamu pada orang yang kau sunting .. binti.. yang kuwakili untuk menikahkannya padamu dengan maskawin.. rupiah tunai/terhitung*, lalu dari calon mempelai menjawab “*saya terima nikah dan kawinnya untuk saya sendiri dengan maskawin tersebut*” dan setelah itu, para hadirin (tamu undangan) yakni para saksi mendo’akan kedua pengantin.¹⁷

Seperti diketahui, menurut undang-undang perkawinan dijelaskan: “perkawinan hanya sah bila mana dilakukan menurut agama dan kepercayaan, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku” (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada Kua, dan yang lainnya pada Kantor Catatan Sipil (PP No.9/1975, Pasal 2 ayat (1) dan (2)).

Pernikahan adalah sebuah akad yang agung. Dibangun di atas dasar hak dan kewajiban pasangan suami istri kepada sang kholiq dan kepada sesama. Islam pun mengaturnya sejak awal proses pemilihan pasangan hidup, prosesi pernikahan itu sendiri, saat-saat bersama mengayuh biduk maupun ketika terselimuti kabut fitnah. Bahkan ketika porak poranda sekalipun islam mengaturnya. Islam mensyaratkan akad dari seorang wali wanita dengan disaksikan dua orang saksi serta mensyariatkan agar diumumkan kepada masyarakat adanya ikatan agung ini. Dan berlayarnya bahtera ini dibarengi dengan keridhoan dan kebahagiaan, tanpa ada keresahan sosial dan pandangan curiga dari masyarakat sekitar. Namun seiring dengan semakin jauhnya manusia dari cahaya nubuwwah, bermunculanlah manusia yang melainkan kewajiban. Suami pura-pura lupa tugasnya atau istri terlalu berani pegang kendali. Di luar rumahpun ada orang yang mau bersaksi palsu, muncullah problematika baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Untuk menghindari hal itu dan untuk kebutuhan-kebutuhan penting lainnya maka dibutuhkanlah sebuah bukti akurat berupa pencatatan akad pernikahan oleh sebuah lembaga resmi. Pemerintah muslim di seluruh dunia pun mewajibkan pencatatan pernikahan pada lembaga resmi tersebut. Banyak maslahat yang diperoleh dan banyak

¹⁷ Wawancara dengan Mbak Nikmatuz Zahro’ pelaku nikah sirri, tanggal 7 Oktober 2016.

mafsadah yang dihilangkan atau setidak-tidaknya diminimalkan dengan hal baru ini, pencatatan akta nikah.¹⁸

Agama Islam mensyari'atkan pernikahan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang bertujuan untuk sementara saja. Namun demikian tidak bisa disangka bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya atau suami tergoda oleh wanita lain dan sebagainya.

Praktik nikah sirri merupakan pelanggaran administratif, yaitu melanggar Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan sebagai suatu kegiatan yang dianggap sakral pun tidak lepas dari kondisi ini. Adanya bermacam-macam kebiasaan yang seperti ini harus dilakukan masyarakat untuk merubahnya butuh keberanian.

Pemerintah sebagai pengatur masyarakat mengupayakan segala yang terbaik buat kelangsungan hidup bermasyarakat. Menciptakan berbagai aturan hukum yang di upayakan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Namun dalam perjalanannya sering kali bertabrakan dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat.

Pemerintah, dalam hal ini perumus undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai maksud yang sangat baik yaitu menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan peduli hukum. Karena setiap perundang-undangan yang dikeluarkan pastinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat pula.

Perkawinan yang dilakukan di Desa Sedan Kecamatan Sedan adalah dengan cara perkawinannya tersebut tidak dipublikasikan atau tidak dicatatkan. Praktik nikah sirri yang terjadi di Desa Sedan Kecamatan Sedan

¹⁸ Abu ubaidah, "Nikah ilegal, nikah bermasalah", artikel diakses pada tanggal 29 Februari 2016 dari <http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/02/26/menikah-sirri-nikah-urf-antara-hukum-syari-undang-undang-negara>

Kabupaten Rembang itu rukun dan syaratnya sama halnya dengan pernikahan pada umumnya hanya saja yang membedakan dalam praktik nikah yang dilakukan masyarakat Sedan yaitu dengan cara sirri, serta para saksi-saksinya itu dapat salam tempel dari pelaku nikah sirri agar beliau mau menjadi saksi serta yang menikahnya pun juga dapat salam tempel dari pelaku yang melangsungkan pernikahan sirri tersebut.¹⁹ Padahal sudah jelas, bahwasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam undang-undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).²⁰

2. Data Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Melakukan Nikah Sirri

Pernikahan sirri yang terjadi di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang masih banyak terjadi. Masyarakat yang memilih nikah sirri itu didorong oleh beberapa faktor. Sebab masyarakat yang memilih melaksanakan pernikahan sirri itu banyak berbagai alasan. Adapun yang mengakibatkan adalah orang yang dianggap mampu.

Melaksanakan nikah sirri merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Namun pada kenyataannya melaksanakan nikah sirri di Desa Sedan untuk mendatangkan para saksi dan Kyai untuk menikahkan para pelaku dengan sistem di bayar (salam tempel), supaya beliau mau menjadi para saksi dalam pernikahannya serta beliau mau untuk menikahkan mereka.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kyai Muhammad Taufiq (Kyai Desa Sedan) pada tanggal 20 Oktober 2016.

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

Pernikahan sirri itu mempunyai beberapa faktor yang akhirnya masyarakat melangsungkannya.

Mbak Anidatul usia 25 Tahun berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Kenapa beliau lebih memilih melaksanakan pernikahan sirri tersebut, karena suaminya masih mempunyai seorang istri.²¹ Faktor yang melatar belakangi beliau memilih melaksanakan nikah sirri adalah faktor cinta. Bahwa beliau sengaja memilih untuk menikah sirri karena adanya pertimbangan bahwa suami masih mempunyai seorang istri dan pihak istri pertama tidak mengetahuinya. Penuturan dari Kak Saiful Anwar yaitu bahwa dia sengaja memilih untuk nikah sirri dengan pertimbangan cinta, dukungan dari keluarga kedua belah pihak dan masih menyandang sebagai mahasiswa dan Mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Alkamil yang akhirnya dia mengambil langkah nikah sirri sampai dia lulus Sarjana dulu. Menurutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, keduanya sudah sah menjadi pasangan suami-istri dan bisa berangkat kuliah bersamaan serta menjauhkan dirinya dari fitnah.²²

Mbak afifah usia 22 Tahun berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Kenapa beliau lebih memilih melaksanakan pernikahan sirri tersebut, karena prosesnya cepat. Faktor yang melatar belakangi beliau memilih melaksanakan nikah sirri adalah faktor waktu.²³ Bahwa beliau sengaja memilih untuk menikah sirri karena adanya pertimbangan pernikahan sirri prosesnya lebih cepat, tidak berbelit-belit dan langsung masuk inti tujuan tanpa harus mengulur-ulur waktu. Menurutnya berdasarkan pengetahuan beliau dari tetangganya yang melangsungkan pernikahan resmi menghabiskan waktu 2 hari lamanya, sedangkan dalam pernikahan sirri hanya butuh waktu setengah hari saja, cukup dengan mendatangkan Kyai untuk mengakadkan. Sedangkan penuturan dari Kak Solikin umur 22 Tahun berprofesi sebagai buruh. Faktor yang melatar belakangi beliau memilih melaksanakan nikah sirri adalah faktor pendidikan. Menurutnya, beliau tidak tahu akan konsekuensi dari pernikahan tersebut serta pengetahuan yang minim mengenai masalah nikah sirri dikarenakan beliau hanya lulusan SD.²⁴

Sesuai yang diungkapkan Mbak Nikmah umur 30 Tahun yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Hal yang melatar belakangi beliau lebih melangsungkan nikah sirri adalah faktor keyakinan. Menurutnya, Karena pernikahan yang beliau lakukan itu sudah sah

²¹ Wawancara dengan Mbak Anidatul Ulya pelaku nikah sirri, tanggal 01 Oktober 2016.

²² Wawancara dengan Kak Saiful anwar pelaku nikah sirri di Desa Sedan pada tanggal 04 Oktober 2016.

²³ Wawancara dengan Mbak Siti Afifah pelaku nikah sirri di Desa Sedan pada tanggal 11 Oktober 2016.

²⁴ Wawancara dengan Kak Solikin pelaku nikah sirri, tanggal 8 Oktober 2016.

dipandang Hukum Islam. Serta beliau berkeyakinan bahwa pernikahan yang dicatatkan itu hanya syarat formalitas saja.²⁵ Berdasarkan penuturan dari Mbak Hilmi Zubaidah umur 22 Tahun yang berprofesi sebagai pegawai toko. Faktor yang melatar belakangi beliau melakukan nikah sirri adalah faktor ekonomi. Mengingat bahwasannya suatu pernikahan yang dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama bagi kalangan bawah. Menurutnya, beliau mengaku keberatan dengan biaya pernikahan sedangkan ia hanya bekerja sebagai buruh yang gajinya tidak seberapa, maka akhirnya pernikahan seperti inilah yang menjadi pilihan. Disamping itu pula biaya nikah sirri cuma sedikit.²⁶ Menarik untuk dicatat dengan disyahkannya UUP No. 1 Tahun 1974, hukum Islam memasuki fase baru dengan apa yang disebut fase taqin (fase pengundangan). Banyak sekali ketentuan-ketentuan fikih Islam tentang perkawinan di transformasikan ke dalam UU tersebut kendati dengan modifikasi di sana-sini. Namun terasa terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim.²⁷ Khususnya bagi masyarakat di Desa Sedan dalam melakukan pernikahan mereka lebih memilih nikah sirri meskipun sebagian dari mereka mengaku mengetahui proses pernikahan yang seharusnya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang muslim dan di gereja bagi mereka yang non muslim. Maka dari penuturan tersebut dapat dikatakan bahwa mereka tidak taat hukum dan kurang sadar hukum yang berlaku di Indonesia karena sebenarnya mereka mengetahui namun memilih tidak mentaatinya, dengan dalih hukum Islam harus lebih diutamakan jika telah ada hukum yang mengaturnya, kecuali jika memang tidak ada hukum yang mengaturnya dalam Islam, oleh karena itu dalam hal ini mereka lebih memilih melakukan nikah sirri. Hal ini sesuai dengan penuturan dari mbak Rufah, bahwa menjadi hal yang lumrah sebagai umat Islam lebih mengedepankan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Sedangkan berdasarkan penuturan Dek Najjah, Beliau mengaku mengetahui bahwa pernikahan seharusnya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan lebih baik karena dapat diakui keabsahannya secara Hukum Agama maupun Hukum Negara sedangkan pilihannya melakukan pernikahan sirri hanya sah di mata Hukum Agama.²⁹

²⁵ Wawancara dengan Mbak Nikmatuz Zahro' pelaku nikah sirri, tanggal 7 Oktober 2016.

²⁶ Wawancara dengan Mbak Hilmi Zubaidah pelaku nikah sirri, tanggal 18 Oktober 2016.

²⁷ Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2004, hlm. 26.

²⁸ Hasil wawancara dengan Mbak Ma'rufah, Pelaku Nikah sirri di Desa Sedan pada tanggal 13 Oktober 2016.

²⁹ Hasil wawancara dengan Dek Najjah, Pelaku nikah sirri di Desa Sedan pada tanggal 11 Oktober 2016.

Mbak Rusminah umur 13 Tahun yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Faktor yang melatar belakangi adalah faktor umur. Menurutnya, ia sengaja memilih untuk nikah sirri dengan pertimbangan belum cukup umur dan biar tidak berkepanjangan berbuat dosa.³⁰ Berdasarkan Pasal 7 UUP menyatakan bahwa perkawinan itu diizinkan bilamana pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 15 tahun.³¹ Sedangkan berdasarkan penuturan Mbak zizah, ketika ia melangsungkan pernikahan pada saat itu adanya rasa hormat kepada orang tuanya dan karena suami dulu sering berkunjung ke rumah dan agar tidak menjadikan fitnah terus menerus maka beliau mau menikah sirri terlebih dahulu.³²

Mbak Azizah umur 13 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga pegawai toko baju menuturkan bahwa faktor yang melatar belakangi beliau melangsungkan nikah sirri adalah faktor dari orang tua (keterpaksaan). Menurutnya, dulu beliau menikah dengan suami tidak adanya perasaan suka dan karena pihak orang tua juga saudara sangat mendukung adanya perjodohan itu.³³

Pernikahan sirri mengakibatkan pihak perempuan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pernikahan tersebut. Sebab dalam pernikahan sirri itu sah dalam Hukum Islam, tetapi tidak sah dalam pandangan pemerintah. Maka dari itu mereka yang melakukan pernikahan sirri itu berpikir pernikahan merupakan masalah pribadi dan menjadi aib yang harus ditutupi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Bapak Zubaidi, bahwa beliau lebih memilih nikah sirri karena merasa malu dengan tetangga. “aku sidone jupuk nikah sirri mergo keduluan metheng 1 bulan ndok, nik ora tak nikah malah mengko do geger.”³⁴ Sedangkan penuturan dari mbak Rahmawati adalah Meski nikah sirri itu tidak sah dipandang dari peraturan negara akan tetapi nikah sirri itu sah dipandang dari hukum Islam sebab rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua.³⁵

³⁰ Wawancara dengan Rusminah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 14 Oktober 2016.

³¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

³² Wawancara dengan Nur Azizah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 7 Oktober 2016.

³³ Wawancara dengan Nur Azizah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 7 Oktober 2016.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Zubaidi pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 10 Oktober 2016.

³⁵ Wawancara dengan Mbak Rahmawati pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 12 Oktober 2016.

3. Pendapat Masyarakat terhadap Legalitas Nikah Sirri Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Fenomena pernikahan sirri yang terjadi di Desa Sedan maka perlu sekali untuk menggali tanggapan, pandangan ulama' atau tokoh masyarakat dan pendapat masyarakat setempat atas pernikahan sirri tersebut. Dari beberapa pendapat para ulama' tentang pernikahan sirri yang pada prinsipnya semuanya membolehkan pernikahan sirri dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan pernikahan sirri dengan syarat dan alasan yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat, namun mereka sepakat menegaskan bahwa dibolehkannya pernikahan sirri hanya dalam keadaan darurat saja sebagai jalan terakhir jika dirasa tidak menemukan titik temu dari suatu permasalahan. Beberapa tanggapan, pendapat ulama' atau tokoh masyarakat dan pendapat masyarakat setempat mengenai pernikahan serta pernikahan sirri yang terjadi di Desa Sedan antara lain sebagai berikut :

Bapak Muslih berpendapat bahwa Kalau masyarakat yang tahu akibat dari pernikahan sirri, seseorang itu akan melangsungkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama dan menikah di depan penghulu. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat masih ada yang menikah sirri. Dan masyarakat berargumen bahwasannya pernikahan sirri yang ia lakukan sah secara hukum Islam.³⁶ Kalau saya pribadi, juga setuju adanya Pasal 2 ayat (2) karena sahnya suatu pernikahan itu harus mengikuti semua. Dan di Pasal 2 ayat (2) pun sudah jelas bahwasannya tiap-tiap pernikahan itu harus di catat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bapak Abdul Mukti berpendapat bahwa Hukum Agama jauh lebih dulu ada sebelum Hukum yang dibuat pemerintah, mengenai pernikahan sirri isinya tetap sama akan tetapi yang membedakannya adalah belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan dalam pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat. Pencatatan nikah itu sebagai bukti formalitas saja. Atau KUA itu hanyalah wadah atau tempat saja dalam proses pernikahan, intinya jika Hukum Agama telah ada maka harus lebih didahulukan dibanding Hukum Negara, dan sah tidaknya sebuah pernikahan itu dasar Hukumnya diambil dari Hukum Agama. Namun kembali lagi kepada keyakinan masing-masing pribadi untuk melakukan pernikahan tersebut di depan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Muslih Masyarakat Desa Sedan pada tanggal 03 Oktober 2016

penghulu dan tercatatkan di KUA maupun tidak di depan penghulu dan tidak tercatatkan di KUA.³⁷

Ibu Kholifah menuturkan bahwa pernikahan itu sendiri asal hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi bisa berubah disebabkan adanya illah yang berbeda. Sedangkan menanggapi fenomena pernikahan sirri yang terjadi di Desa Sedan jika dilihat dari sisi Hukum Islam pernikahan tersebut tetap sah jika syarat dan alasan pernikahan tersebut terpenuhi namun jika dilihat dari sisi Hukum Negara pernikahan sirri tersebut tidak sah dan tidak mempunyai cukup bukti bila mana suatu saat terjadi percekocokan dalam hubungan rumah tangganya karena dalam pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yakni belum tercatatkanlah suatu pernikahan tersebut di pegawai pencatat nikah.³⁸

Bapak Thoifu menuturkan bahwa Pernikahan dalam hukum Islam merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan bila melaksanakannya itu merupakan ibadah. Kalau masyarakat masih banyak yang melangsungkan nikah sirri, jika tanpa alasan yang kuat sebisa mungkin lebih baik dihindari namun dengan beberapa alasan pernikahan sirri tetap diperbolehkan jika dirasa sudah tidak ada solusi lain yang lebih baik selain melaksanakan pernikahan sirri. Sedangkan mengenai hukum nikah sirri hanya sah dalam Hukum Agama sedangkan secara Hukum Negeranya tidak sah sebagai suami istri.³⁹

Mbak Ita menuturkan bahwa pernikahan sirri itu tidak sah, karena kita hidup di negara hukum pemerintah maka mau tidak mau jika akan melangsungkan pernikahan yang diakui oleh pemerintah dan juga hukum Islam maka pernikahan tersebut harus memenuhi syarat pula sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam dan Hukum Negara.⁴⁰ Karena di Indonesia telah ditetapkan aturan pernikahan bahwa pernikahan harus dilakukan di depan Pegawai pencatat nikah (penghulu).

Alfiatul Karimah menuturkan bahwa pernikahan sirri itu hanya sah menurut Islam sedangkan menurut undang-undang pernikahan tersebut tidak mempunyai bukti yang otentik. Dalam Undang-undang sudah jelas pula, bahwa *"tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan*

³⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Mukti (Kyai Desa Sedan) pada tanggal 01 Oktober 2016.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Kholifah (Tokoh Masyarakat Desa Sedan) pada tanggal 06 Oktober 2016.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Thoifu pada tanggal 03 Oktober 2016.

⁴⁰ Wawancara dengan Mbak Ita Masyarakat Desa Sedan (keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 10 Oktober 2016.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Akan tetapi dalam masyarakat ini banyak yang mengabaikannya.⁴¹

Penuturan dari Maulina yang menegaskan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Sedan tersebut tidak sah, karena pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut para saksi, wali di bayar. Menurutnya, syarat sahnya suatu pernikahan tersebut dalam keadaan paksaan (dibayar).⁴²

Mbak Muzah menuturkan, bahwa pernikahan dipandang sah bilamana semua syarat sahnya pernikahan itu harus dipenuhi. Dan saya juga setuju adanya undang-undang pemerintah tentang perkawinan yang termuat di Pasal 2 ayat (2). Adanya undang-undang tersebut harusnya masyarakat itu tahu, bahwasannya pernikahan yang dia lakukan itu hanya sah dalam Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak diakui menurut undang-undang.⁴³ Karena salah satu syaratnya pernikahan tidak terpenuhi yaitu tercatatkan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan penuturan dari Mbak Maftukhah, pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tersebut sah-sah saja.⁴⁴

Mbak Istiqomah menuturkan, bahwa pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tersebut Sah-sah saja.⁴⁵ Sedangkan penuturan dari Dek Farid, pernikahan sirri itu tidak sah karena sudah jelas bahwasannya pernikahan dianggap sah bila mana kedua syarat harus terpenuhi yaitu sah menurut hukum Islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Penuturan dari Mbak Anggun yang menegaskan bahwasannya pernikahan sirri yang masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tersebut tidak sah.⁴⁷ Karena dalam undang-undang sudah di jelaskan, yaitu tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penuturan dari Mbak

⁴¹ Wawancara dengan Alfiyatul Karimah Masyarakat Desa Sedan (Mahasiswi) pada tanggal 23 Oktober 2016.

⁴² Wawancara dengan Maulina Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 07 Oktober 2016.

⁴³ Wawancara dengan Mbak Muzah Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 10 Oktober 2016.

⁴⁴ Wawancara dengan Mbak Maftukhah Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 11 Oktober 2016.

⁴⁵ Wawancara dengan Mbak Ike Noor Istiqomah Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 04 Oktober 2016.

⁴⁶ Wawancara dengan Dek Farid Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 11 Oktober 2016.

⁴⁷ Wawancara dengan Mbak Anggun Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 14 Oktober 2016.

Jumaeroh, pernikahan sirri itu tidak sah karena bila mana dilihat dari konteks Perundang-undangan saja dan sah menurut Hukum islam.⁴⁸

4. Tinjauan dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktik Nikah Sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Hukum Islam atau fiqh merupakan penjelasan syari'at Islam terhadap hukum-hukum yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan dan suasana masyarakat. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau sebagai *rahmatan lil 'alamin* baik secara individual maupun sosial. Ayat-ayat al-qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan yang diciptakan dari jenisnya sendiri, dan bahwa kehidupan mereka memang harus berpasangan.

Perkawinan merupakan gerbang menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga atau keluarga. Keluarga sangatlah berperan dalam pencerminan suatu kehidupan di masyarakat. Keluarga merupakan pusat pendidikan, pengarahan diri, serta perlindungan bagi anak-anaknya.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinan tidak dicatat yang kemudian mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam al-qur'an memang tidak dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi dalam hal ini dikaitkan dengan hutang piutang di mana di dalam al-qur'an dijelaskan tentang pentingnya alat bukti, yang sebenarnya ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk mencatat segala perjanjian yang telah kita lakukan dengan orang lain. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282

⁴⁸ Wawancara dengan Mbak Jumaeroh Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 7 Oktober 2016.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).⁴⁹

Al-qur'an menjelaskan tentang status ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah diikat dengan ijab dan qabul sebagai sebuah transaksi, yang mana transaksi perkawinan tersebut melebihi dari transaksi-transaksi lain. Oleh karena itu, dalam masalah pernikahan Allah juga menganjurkan bahwasannya pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Al-qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan secara teliti, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat umum sehingga masih memerlukan penjelasan melalui hadits maupun sunnah Nabi. Dalam masalah pernikahan Allah hanya memberikan gambaran secara umum. Adapun hal-hal yang belum disebut dalam al-qur'an yang berhubungan dengan masalah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah
- b. Saksi dan wali dalam suatu akad nikah
- c. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian
- d. Syarat-syarat yang harus disertakan dalam akad nikah.⁵⁰

⁴⁹ Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282

⁵⁰ Nazir Eka Yusuf, *Nikah sirri pada mahasiswa syari'ah dan tarbiyah universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*", skripsi Mahasiswa fakultas Syariah universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kepada *ulil Amri*, maka sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam hal pencatatan nikah. Sebagaimana dengan Firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa' ayat 59).⁵¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan kodifikasi dan verifikasi hukum perkawinan yang bersifat national yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresapi oleh hukum adat.⁵² Kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan pencatatan nikah tersebut merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*, yaitu segala kebijakan yang diambil oleh penguasa yang diyakini akan mampu membawa rakyatnya kepada kehidupan yang lebih mengandung mashlahah keadaan tidak turun wahyu yang mengaturnya. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai *ulil amri* yang berdasarkan kepada asas masalah maka harus dipatuhi, sesuai dengan kaidah *usul*.

تصرف الام على الرعية منوط بالمصلحة⁵³

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, dimana setiap rumusan hukum yang terdapat

⁵¹ Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 59

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 27.

⁵³ As-syuyuti-al-Aisyah Wa An-Nazir *Qawaid wal Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*, edisi Muhammad Al-Mu'tasim bi Allah al Bagdadi, Beirut Dar Al-Kitab Al-arabi, 1987, hlm., 233

dalam ayat-ayat al-qur'an, sunnah Nabi, maupun hasil ijtihad tetap menyiarkan tujuan tersebut, lima aspek pokok masalah yang harus dilindungi adalah jiwa, harta, Agama, akal dan keturunna. Tercapainya tujuan perkawinan harus didukung oleh semua sarana yang wajib ditempuh, sebaliknya sarana yang bertolak belakang yang bisa menghalangi terciptanya tujuan perkawinan maka harus ditinggalkan. Dengan adanya pencatatan nikah ini, maka hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai agama akan dapat diminimalkan atau bahkan mungkin dihilangkan. Sesuai dengan kaidah *usul*.

الضرر يزال⁵⁴

Berkenan dengan nikah sirri Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi:

ان النبي ﷺ كن يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال اتيناكم فحيوا
نحييكم هه

Perkawinan adalah suatu yang agung dan suci dalam kehidupan manusia. Begitupula Negara yang berdasarkan Pancasila ini menganggap bahwa perkawinan itu suci, sehingga negara membuat undang-undang yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Islam telah mengatur masalah perkawinan secara gamblang dan teliti. Hal itu dimaksudkan agar kesucian dan keagungan itu selalu terjaga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek Agama dan sosial. Aspek Agama menetapkan

⁵⁴ Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Al-awwaliyyah fi Usul Al-fiqh wa al-Qawa'id al-fiqhiyyah*, Jakarta, hlm. 32.

⁵⁵ Ali ibn abi bakar al-haitami, *Majma' az-zawa'id wa Manba' al-farwa'id*, bab I'lan an-Nikah wa al-lahwi wa an-Nasr, Tahqiq al-Iraqi dan Ibnu Hajar, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, IV:288 Hadits diriwayatkan oleh Abi Hasan Al-Mazini, Hadits Hasan.

tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Perkawinan adalah “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”. Esensi pengertian perkawinan di atas adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya maupun karena apa yang terdapat di dalamnya. Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya bahwa Undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.⁵⁶

Sepakat para ulama’ bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh)
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan)
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
- e. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya
- f. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka
- g. Harus ada ucapan ijab qabul, ijab ialah penawaran dairi pihak calon istri atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proes ijab dan qabul itu resmilah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk rumah tangga

⁵⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002, hlm. 61.

(keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yag Maha Esa.

- h. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogianya diadakan walimah (pesta pernikahan) walaupun hanya sekedar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop.
- i. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan analogi QS. Al Baqarah:282 harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, sesuai pula dengan undang-undang No. 32 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pendaftaran ini penting untuk pembuktian bagi generasi berikutnya, baik tentang keturunan berupa anak, dan cicit maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan kelak.⁵⁷

Perkawinan yang dilakukan di Desa Sedan Kecamatan Sedan adalah dengan cara perkawinannya tersebut tidak dipublikasikan atau tidak dicatatkan. Praktik nikah sirri yang terjadi di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang itu rukun dan syaratnya sama halnya dengan pernikahan pada umumnya yaitu adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki persetujuan yang bebas diantara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dibayar mahar (mas kawin), adanya wali, klimaksnya dengan aqdu al nikah (*aqdunnikah*) diiringi dengan ijab qabul (penerimaan) dari pengantin laki-laki. Hanya saja yang membedakan dalam praktik nikah yang dilakukan masyarakat Sedan yaitu dengan cara sirri, serta para saksi-saksinya itu dibayar agar beliau mau menjadi saksi dan menikahkan pelaku yang melangsungkan pernikahan sirri tersebut.⁵⁸ Padahal sudah jelas, bahwasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan

⁵⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 48-49.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Kyai Muhammad Taufiq (Kyai Desa Sedan) pada tanggal 20 Oktober 2016.

dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam undang-undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).⁵⁹

Pasal 2 menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi. Dalam pasal itu juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Bagi yang tidak beragama tetapi menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada. Disamping itu, Indonesia sebagai sebuah negara tentunya akan selalu memperhatikan kepentingan individu-individu warga negaranya. Dalam melaksanakan kodrati pribadi melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga, peristiwa itulah yang akan dicatat. Melalui pencatatan itulah kemudian masing-masing diberi akta perkawinan. Tanpa pencatatan, niscaya bagi pihak pria terutama akan dengan leluasa melakukan perkawinan yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Selain itu, asas perkawinan di Indonesia adalah “monogami”, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Kalau seandainya suami akan menikah lagi, maka pernikahan itu harus mempunyai alasan yang kuat dan mendapat izin dari istrinya.⁶⁰

⁵⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

⁶⁰ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Perdata*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 157-158.

C. Pembahasan

1. Analisis Praktik Nikah Sirri yang dilakukan Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yaitu sesuai dengan penuturan dari Kak Solikin umur 22 Tahun berprofesi sebagai buruh. Praktiknya adalah sebelum acara dimulai, para saksi dan juga kyai di kasih salam tempel. Lalu, ketika pernikahan akan segera dilangsungkan maka kedua mempelai di tanya terlebih dahulu apakah dia sudah mantep dan tetap meneruskan pernikahannya itu atau tidak, adanya pernyataan mengawinkan dari yang mengakadkan saya dan adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai kemudian memakai kata-kata nikah tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij. Serta antara ijab dan qabul itu jelas dan bersambungan lalu para hadirin tamu undangan yakni para saksi mendo'akan kedua pengantin, kemudian acara makan-makan.⁶¹

penuturan dari Mbak Azizah umur 13 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga pegawai toko baju adalah praktik nikah sirri yang saya lakukan ketika itu adalah sama halnya dengan tata cara pernikahan resmi, yaitu adanya calon laki-laki dan calon perempuan, sebelum berlangsungnya akad wali (orang yang mengakadkan) yakni Kyai wajib menanyakan dulu di calon pengantinya berkaitan dengan sudah siapkah dia melangsungkan pernikahan, adanya ijab dan qabul dan adanya kedua saksi kemudian setelah acara selesai para saksi dan juga kyai saya kasih salam tempel.⁶²

Mbak Nikmatus Zahro', praktik pernikahan sirri yang dilakukan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang itu sebelum dilangsungkan akad pernikahan, kedua mempelai ditanya apakah pernikahan tersebut dilanjutkan, adanya dua saksi yang hadir untuk menyaksikan pernikahan yang akan berlangsung. Kemudian itu, dari wali (orang yang mengakadkan) yakni Kyai dengan mengucapkan kata "*hai... bin... kunikahkan dan kukawinkan kamu pada orang yang kau sunting .. binti.. yang kuwakili untuk menikahkannya padamu dengan maskawin.. rupiah tunai/terhitung*, lalu dari calon mempelai menjawab "*saya terima nikah dan kawinnya untuk saya sendiri dengan maskawin tersebut*" dan

⁶¹ Wawancara dengan Kak Solikin pelaku nikah sirri, tanggal 8 Oktober 2016.

⁶² Wawancara dengan Nur Azizah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 7 Oktober 2016.

setelah itu, para hadirin (tamu undangan) yakni para saksi mendo'akan kedua pengantin.⁶³

Dari praktik nikah sirri yang dilakukan masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabuapten Rembang itu kurang satu yaitu tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahwasannya perintah Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia pun diatur dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
- b. Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Pasal 10 ayat (3) peraturan pemerintah Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan pasal 11 ayat (1) ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat tersebut. Dengan penanda tangan akta nikah perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

⁶³ Wawancara dengan Mbak Nikmatuz Zahro' pelaku nikah sirri, tanggal 7 Oktober 2016.

Perintah Undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda atau hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 282:” *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya...*”

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan.⁶⁴ Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁶⁵ Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang berlangsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

Masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam melakukan praktik nikah sirri itu tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), bahwasannya perkawinan itu harus dicatat berdasarkan peraturan

⁶⁴ Perjanjian perkawinan seperti *sighat taklik talak* yang diucapkan oleh suami ketika setelah akad nikahnya diucapkan (lihat teksnya dalam buku kutipan akta nikah). Perjanjian perkawinan dalam hal lainnya diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁵ Pasal 30 s/d 34 Undang-undang perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan itu sejawa dengan al-qur'an, hadits, dan jiwa Islam.

perundang-undangan. Sedangkan praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat Sedan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dan kalangan umat Islam khususnya masyarakat Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang beranggapan bahwa melaksanakan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan.

2. Analisis Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Nikah Sirri

Melaksanakan nikah dengan cara sirri merupakan pilihan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Pilihan melaksanakan nikah sirri merupakan hak asasi manusia dalam melangsungkan perkawinannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini masyarakat tidak harus melaksanakan akad nikahnya di rumah melainkan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, di Masjid, di Mushola, di Rumah, di Hotel, dan sebagainya.

Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang merupakan Desa yang lumayan luas di Provinsi Jawa Tengah, namun dalam melaksanakan nikah masyarakatnya lebih memilih melaksanakan nikah sirri di rumah dengan mendatangkan Kyai untuk menikahkan. Seperti pada umumnya masyarakat Desa mereka lebih memilih melaksanakan nikah sirri di rumah dengan berbagai alasan yaitu karena tradisi, lebih puas, suka sama suka dan sebagainya. Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan nikah sirri adalah:

a. Faktor Waktu

Faktor ini adalah salah satu yang melatar belakangi masyarakat melakukan nikah sirri. Berdasarkan penuturan Mbak Afifah, beliau sengaja memilih untuk menikah sirri karena adanya pertimbangan pernikahan sirri prosesnya lebih cepat, tidak berbelit-belit dan langsung masuk inti tujuan tanpa harus mengulur-ulur waktu. Menurutnya, berdasarkan pengetahuan beliau dari tetangganya yang melangsungkan pernikahan resmi menghabiskan waktu 2 hari lamanya. Sedangkan dalam pernikahan sirri hanya butuh waktu

setengah hari saja, cukup dengan mendatangkan Kyai untuk mengakadkan.⁶⁶

Waktu pernikahan yang begitu lama dan berbelit-belit, memicu Masyarakat di Desa Sedan memilih melakukan pernikahan sirri. Karena melakukan pernikahan sirri tersebut dengan pertimbangan bahwa menikah sirri itu prosesnya lebih cepat, tidak berbelit-belit dan langsung masuk inti tujuan tanpa harus mengulur-ulur waktu.

b. Faktor Pendidikan

Faktor ini memang sangat penting. Pengabaian terhadap pendidikan bisa menyebabkan seseorang menjadi bodoh. Karena bodoh, orang ini banyak tidak tahu perkembangan keadaan, jalan yang harus ditempuh, kebenaran berfikir, kecakapan mengurus masalah dan lain sebagainya. Faktor bahwa pelaku nikah sirri tidak tahu pentingnya mencatatkan pernikahannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi unsur yang menyebabkannya. Pelaku nikah sirri ini menganggap bahwa sudah cukup bagi mereka untuk menikah tanpa mengharuskan akad pernikahan tersebut tercatat di buku nikah. Sebagai salah satu bentuk ibadah, nikah juga tidak ada kaitan apapun dengan catat-mencatat.⁶⁷ Hal ini sesuai yang dengan penuturan dari Kak Solikin, bahwa beliau tidak tahu akan konsekuensi dari pernikahan tersebut serta pengetahuan yang minim mengenai masalah nikah sirri dikarenakan beliau hanya lulusan SD.⁶⁸

c. Faktor Orang Tua

Inilah faktor utama kenapa nikah sirri terjadi. Satu sisi, orang tua belum meghendaki bila anak-anak mereka menikah. Walau anak laki-laki memiliki hak atau memutuskan apakah dia akan menikah atau tidak, dan orang tua si perempuan tidak memiliki hak untuk memaksa anak perempuannya menuruti keinginan mereka, sering sekali terjadi anak-anak tidak berani meolak keinginan orang tuanya.⁶⁹ Sesuai dengan penuturan Nur Azizah beliau melangsungkan nikah sirri karena faktor dari orang tua (keterpaksaan). Menurutnya, dulu beliau menikah dengan suami tidak adanya perasaan suka dan karena pihak orang tua juga saudara sangat mendukung adanya perijodohan itu.⁷⁰

Mengingat peran Orang Tua itu sangat penting dan menjadi acuan atau sandaran Anak-anaknya, maka dari itu suatu keputusan yang

⁶⁶ Wawancara dengan Mbak Siti Afifah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 11 Oktober 2016.

⁶⁷ Taufiqurrahman Al-Aziz, *Jangan Sirrikan Nikah-Mu*, Himmah Media, Jakarta, 2010, hlm. 72.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Solikin pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 08 Oktober 2016.

⁶⁹ Taufiqurrahman Al-Aziz, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁷⁰ Wawancara dengan Nur Azizah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 7 Oktober 2016.

sudah diterapkan atau ditetapkan para Orang Tua bagi Anak-anaknya hal tersebut menjadi dasar pertama dan setiap perkataan Orang Tua tersebut mau tidak mau juga harus di turuti untuk semuanya. Karena Orang tua berpikiran hal tersebut yang terbaik untuk Anak-anaknya karena semuanya itu berkaitan dengan masa depan Anak-anaknya.

d. Faktor Umur

Faktor ini hampir sama dengan faktor diatas, faktor usia juga sangat mempengaruhi dilakukannya nikah sirri. Faktor ini juga berkaitan dengan faktor orang tua. Yakni melihat umur putra atau putrinya yang dipandangnya masih belum “layak” untuk menikah, biasanya orang tua akan melarang anak-anak mereka untuk segera menikah.⁷¹ Hal ini sesuai dengan penuturan Rusminah, beliau sengaja memilih untuk nikah sirri dengan pertimbangan belum cukup umur dan agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.⁷² Sedangkan berdasarkan penuturan Nur Azizah, beliau mengaku mengetahui bahwa syarat sahnya pernikahan itu bila sudah berumur 18 Tahun. Menurutnya, ketika beliau melangsungkan pernikahan pada saat itu adanya rasa hormat kepada orang tuanya dan karena suami dulu sering berkunjung ke rumah dan agar tidak menjadikan fitnah terus menerus maka beliau mau menikah sirri terlebih dahulu.⁷³

Mengingat karena syarat perkawinan itu sesuai dengan pasal 7 UUP menyatakan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 15 tahun.
- 2) Dalam menyimpang dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁷⁴

e. Faktor Ekonomi

Faktor biaya atau ekonomi ada hubungannya dengan faktor-faktor diatas. Faktor biaya yang di maksud tentu saja adalah bahwa nikah sirri lebih mudah biayanya dibandingkan dengan nikah resmi.⁷⁵ Berdasarkan penuturan dari Mbak Hilmi Zubaidah, beliau mengaku keberatan dengan biaya pernikahan sedangkan ia hanya bekerja sebagai buruh yang gajinya tidak seberapa, maka akhirnya pernikahan

⁷¹ Taufiqurrahman Al-Aziz, *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁷² Wawancara dengan Rusminah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 14 Oktober 2016.

⁷³ Wawancara dengan Nur Azizah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 7 Oktober 2016.

⁷⁴ Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

⁷⁵ Taufiqurrahman Al-Aziz, *Op. Cit.*, hlm. 68.

seperti inilah yang menjadi pilihan. Disamping itu pula biaya nikah sirri cuma sedikit.⁷⁶

Mengingat bahwa pernikahan itu membutuhkan biaya administrasi yang tidak sedikit meskipun ada subsidi khusus bagi mereka yang kurang mampu namun tetap saja pilihan menikah sirri lebih mereka pilih.

f. Faktor Keyakinan

Faktor yang melatar belakangi Mbak Nikmatus Zahro' melangsungkan pernikahan sirri tersebut adalah atas dasar keyakinan. Menurutnya, Karena pernikahan yang beliau lakukan itu sudah sah dipandang Hukum Islam dan beliau berkeyakinan bahwa pernikahan yang dicatatkan itu hanya syarat formalitas saja.⁷⁷

Di Indonesia, sering kali kita dengar bahwa sebagian orang tidak mencatatkan nikahnya karena memiliki keyakinan bahwa mencatatkan nikah di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) adalah suatu wujud intervensi negara atau urusan privat. Bahasa redaksionalnya memang tidak harus seperti itu. Sudal lama kita ketahui kasus-kasus pernikahan secara sirri disebabkan karena keyakinan mutlak terhadap ajaran Islam bahwa menikah itu sunnah yang sangat ditekankan dan di anjurkan. Menikah itu adalah ibadah, dan menikah adalah urusan masing-masing hamba di hadapan Tuhan.

g. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Faktor ini yang mengakibatkan seseorang itu melangsungkan nikah sirri. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Mbak Ma'rufah, bahwa menjadi hal yang lumrah sebagai umat Islam lebih mengedepankan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁸ Sedangkan berdasarkan penuturan Dek Najihah, Beliau mengaku mengetahui bahwa pernikahan seharusnya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan lebih baik karena dapat diakui keabsahannya secara Hukum Agama maupun Hukum Negara sedangkan pilihannya melakukan pernikahan sirri hanya sah di mata Hukum Agama.⁷⁹

Aturan pernikahan telah diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal PP No. 9 Tahun 1975 namun terasa terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim.⁸⁰ Khususnya bagi masyarakat di Desa Sedan dalam melakukan pernikahan mereka lebih memilih menikah

⁷⁶ Wawancara dengan Mbak Hilmi Zubaidah pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 18 Oktober 2016.

⁷⁷ Wawancara dengan Mbak Nikmatus Zahro' pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 07 Oktober 2016.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mbak Ma'rufah, Pelaku Nikah sirri di Desa Sedan pada tanggal 13 Oktober 2016.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Dek Najihah, Pelaku nikah sirri di Desa Sedan pada tanggal 11 Oktober 2016.

⁸⁰ Amiur Nuruddin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 234-235.

sirri meskipun sebagian dari mereka mengaku mengetahui proses pernikahan yang seharusnya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang muslim dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang non muslim. Maka dari penuturan tersebut dapat dikatakan bahwa mereka tidak taat hukum dan kurang sadar hukum yang berlaku di Indonesia karena sebenarnya mereka mengetahui namun memilih tidak mentaatinya, dengan dalih hukum Islam harus lebih diutamakan jika telah ada hukum yang mengaturnya, kecuali jika memang tidak ada hukum yang mengaturnya dalam Islam, oleh karena itu dalam hal ini mereka lebih memilih melakukan pernikahan sirri.

h. Faktor Saling Cinta

Faktor saling cinta adalah juga yang mengakibatkan seorang memilih melangsungkan nikah sirri. Sesuai penuturan Kak Saiful Anwar, bahwa ia sengaja memilih untuk nikah sirri dengan pertimbangan cinta, dukungan dari keluarga kedua belah pihak dan masih menyandang sebagai mahasiswa dan mahasiswi di STAIKA yang akhirnya ia mengambil langkah nikah sirri sampai ia lulus Sarjana dulu. Menurutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, keduanya sudah sah menjadi pasangan suami-istri dan bisa berangkat kuliah bersamaan serta menjauhkan dirinya dari fitnah.⁸¹ Sedangkan penuturan dari Mbak Anidatul Ulya itu karena suaminya masih mempunyai seorang istri.⁸²

Mengingat tujuan pernikahan tersebut untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Juga mencegah dari perbuatan yang berlarut-larut dalam dosa maka lebih baik pernikahan tersebut di laksanakan. Karena adanya keadaan yang sama-sama masih berstatus sebagai mahasiswa dan mahasiswi dan atas dukungan dari kedua belah pihak para mempelai laki-laki juga mempelai perempuan, maka akhirnya di pilihlah suatu pernikahan dengan cara sirri terlebih dahulu sampai menunggu keduanya lulus kuliah.

i. Faktor Nafsu atau Masalah Pribadi

Faktor nafsu adalah faktor yang tidak kalahnya seseorang tersebut melangsungkan nikah sirri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Bapak Zubaidi, bahwa beliau lebih memilih nikah sirri karena merasa malu dengan tetangga. “aku sidone jupuk nikah sirri mergo keduluan metheng 1 bulan ndok, nik ora tak nikah malah mengko do geger.”⁸³ Sedangkan penuturan dari mbak Rahmawati adalah Meski nikah sirri itu tidak sah dipandang dari peraturan negara akan

⁸¹ Wawancara dengan Kak Saiful anwar pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 04 Oktober 2016.

⁸² Wawancara dengan Anidatul Ulya pelaku Nikah Sirri di Desa Sedan, pada tanggal 01 Oktober 2016.

⁸³ Wawancara dengan Saiful Fahmi pelaku nikah sirri, tanggal 30 Oktober 2016.

tetapi nikah sirri itu sah dipandang dari hukum Islam sebab rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua.⁸⁴

Kepuasan dan kesenangan melaksanakan nikah sirri di rumah merupakan hal yang penting. Karena kalau nikah sirri di rasakan tidak nyaman dan ketidakpuasan karena terganggunya orang lain maka menjadikan suatu pernikahan menjadi tidak dirasakan oleh mempelai maupun para wali, saksi, maupun keluarga yang dengan sistem dibayar itu tidak menjadikan suatu pernikahan yang aman dan damai ketika orang yang dipilih untuk menjadi saksi maupun kyai. Terlebih bagi masyarakat Indonesia khususnya, ketika masyarakat memilih melaksanakan nikah sirri di rumah sebagai pilihan masyarakat harus konsekuen dengan pilihannya. Pilihan melaksanakan nikah sirri di rumah merupakan pilihan hukum bagi masyarakat. Pada pokoknya para pihak adalah bebas melakukan pilihan hukum seperti apa yang mereka kehendaki. Dalam teori hukum *the most characteristic connection*, Rabel terkenal dengan pendiriannya bahwa apabila para pihak tidak sendiri memilih hukum yang harus dipergunakan, untuk kontrak-kontrak internasional akan berlakulah hukum dari negara dengan mana kontrak bersangkutan memperlihatkan "*the most characteristic connection*".⁸⁵

Berdasarkan pernyataan di atas pilihan hukum dapat dikatakan berdasarkan hukum suatu negara. Dalam hal ini, pilihan hukum tidak semata-mata hanya tentang hukum perdata internasional saja. Pilihan hukum juga dapat dilakukan dalam hukum sosial yang ada seperti hukum perdata perkawinan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar

⁸⁴ Wawancara dengan Mbak Rahmawati pelaku nikah sirri di Desa Sedan, tanggal 12 Oktober 2016.

⁸⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan Jilid Ketiga (Bagian Kedua)*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 32.

hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Maka, Indonesia merupakan negara hukum dan semua warga negara Indonesia harus mentaati hukum. Termasuk hukum perkawinan. Masalah perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi seluruh warga Indonesia. Sedangkan bagi umat Islam di Indonesia masalah perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pemerintah telah membuat peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dan rujuk. Meskipun demikian sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia yang baik hendaknya taat hukum dengan mengikuti hukum yang ada. Seperti contoh dalam hukum perkawinan, masyarakat dapat memilih hukum perkawinan yang ada. Terlebih setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dan rujuk adalah:⁸⁶

- a. Nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah
- b. Nikah diluar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- c. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

Dengan adanya peraturan ini masyarakat diberikan kemudahan dalam hal melaksanakan nikah. Selain itu masyarakat juga berhak memilih dimana tempat melaksanakan akad nikah sesuai dengan keinginannya.

3. Analisis Pendapat Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang Legalitas Nikah Sirri

Menyikapi masalah yang terjadi di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang pernikahan sirri maka perlu sekali untuk

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

menggali mengenai hukum pernikahan itu sendiri diperbolehkan apa tidak, sehingga hukum pernikahan dapat diketahui dengan jelas.

Selain itu melaksanakan akad nikah tentunya membawa hikmah yang terdalem bagi pelaku nikah, keluarga dan semuanya. Adapun hikmahnya antara lain perkawinan adalah nilai ibadah yang tinggi. Pahala memperistri seorang perempuan atau bersuamikan seorang laki-laki dan pendidikan anak-anak adalah lebih tinggi daripada semua shalat sunnah, termasuk shalat malam.

Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 79:⁸⁷

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Artinya: *“Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.*

Meskipun melaksanakan perkawinan merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menentukan tempat dan biaya berdasarkan tempat pelaksanaan terjadi baik itu di rumah, di hotel, di masjid amupun di KUA. Untuk Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang masyarakatnya lebih memilih melaksanakan nikah sirri di rumah karena semua itu tergantung masyarakat yang menentukan. Meskipun hal tersebut merupakan pilihannya namun faktor terjadinya hal tersebut ada berbagai alasan.

Nikah sirri itu sangat menjadi pilihan bagi masyarakat, salah satu faktor tersebut adalah proses dalam pernikahan sirri cepat dan tidak banyak prosedur. Seharusnya hal semacam ini dihilangkan meskipun sulit. Namun, hal tersebut sulit terlaksana mengingat Masyarakat yang lebih memilih melaksanakannya Pernikahan sirri dirumah yang cepat. Meskipun dalam menikah sirri itu harus membayar para saksi juga yang mengakadkan, hal tersebut tidak mengurangi rasa kecewa dari para

⁸⁷ Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 79, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Bandung, hlm. 290.

pasangan yang melaksanakan perkawinannya. Bagi mereka uang bisa dicari, namun seharusnya mereka menikah sesuai dengan aturan yang ada.

Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan, demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan tersebut tidak sah ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.⁸⁸

Perkawinan ditentukan bukan dari tempat pelaksanaannya saja, melainkan ditentukan dari berbagai hal. Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pencatat serta dihadiri dua orang saksi.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:⁸⁹

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah atau *tazwij*
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus terpenuhi agar terwujudnya perkawinan yang syah dimata hukum agama maupun negara Indonesia. Meskipun negara telah memberikan pilihan hukum masyarakat untuk

⁸⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op. Cit.*, 2014, hlm. 11.

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 75.

menentukan pelaksanaan akad nikah yang diinginkan. Sebagai masyarakat yang baik ketentuan-ketentuan tersebut tetap harus terpenuhi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan telah gagal. Peraturan tersebut hanya dijadikan sebagai syarat formal saja. Maka dari itu pemerintah harusnya mengkaji ulang tentang tentang efisiensi dalam pelaksanaan akad nikah.

Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dikutip perumusan yang lebih rinci dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan yaitu ayat (1), “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.⁹⁰ Dalam versi kompilasi hukum Islam pencatatan perkawinan itu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undnag-undang No.1 22 Tahun 1946 jo undang-undang No. 32 Tahun 1954. dan Pasal 6 ayat (1)

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 49-51.

berbunyi untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Sedangkan ayat (2) berbunyi perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁹¹

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term qur'ani seperti *mitsaqan ghalidhan, ibadah, sakinah, mawaddah dan rahmah*. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Di sini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang berbeda pendapat untuk memutuskan hukum pernikahan itu sendiri maupun pernikahan sirri. Berikut analisis pandangan mereka:

Bapak Muslih berpendapat bahwa Kalau masyarakat yang tahu akibat dari pernikahan sirri, seseorang itu akan melangsungkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama dan menikah di depan penghulu. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat masih ada yang menikah sirri. Dan masyarakat berargumen bahwasannya pernikahan sirri yang ia lakukan sah secara hukum Islam.⁹² Kalau saya pribadi, juga setuju adanya Pasal 2 ayat (2) karena sahnya suatu pernikahan itu harus mengikuti semua. Dan di Pasal 2 ayat (2) pun sudah jelas bahwasannya tiap-tiap pernikahan itu harus di catat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bapak Abdul Mukti berpendapat bahwa Hukum Agama jauh lebih dulu ada sebelum Hukum yang dibuat pemerintah, mengenai pernikahan sirri isinya tetap sama akan tetapi yang membedakannya adalah belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan dalam pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat. Pencatatan nikah itu sebagai bukti formalitas saja. Atau KUA itu hanyalah wadah atau tempat saja dalam proses pernikahan, intinya jika Hukum Agama telah ada maka harus lebih didahulukan dibanding Hukum Negara, dan sah tidaknya sebuah pernikahan itu dasar Hukumnya diambil dari Hukum Agama. Namun kembali lagi

⁹¹ Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1), (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam).

⁹² Wawancara dengan Bapak Muslih Masyarakat Desa Sedan pada tanggal 03 Oktober 2016

kepada keyakinan masing-masing pribadi untuk melakukan pernikahan tersebut di depan penghulu dan tercatatkan di KUA maupun tidak di depan penghulu dan tidak tercatatkan di KUA.⁹³

Ibu Kholifah menuturkan bahwa pernikahan itu sendiri asal hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi bisa berubah disebabkan adanya illah yang berbeda. Sedangkan menanggapi fenomena pernikahan sirri yang terjadi di Desa Sedan jika dilihat dari sisi Hukum Islam pernikahan tersebut tetap sah jika syarat dan alasan pernikahan tersebut terpenuhi namun jika dilihat dari sisi Hukum Negara pernikahan sirri tersebut tidak sah dan tidak mempunyai cukup bukti bila mana suatu saat terjadi percekcoakan dalam hubungan rumah tangganya karena dalam pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yakni belum tercatatkanlah suatu pernikahan tersebut di pegawai pencatat nikah.⁹⁴

Bapak Thoifu menuturkan bahwa Pernikahan dalam hukum Islam merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan bila melaksanakannya itu merupakan ibadah. Kalau masyarakat masih banyak yang melangsungkan nikah sirri, jika tanpa alasan yang kuat sebisa mungkin lebih baik dihindari namun dengan beberapa alasan pernikahan sirri tetap diperbolehkan jika dirasa sudah tidak ada solusi lain yang lebih baik selain melaksanakan pernikahan sirri. Sedangkan mengenai hukum nikah sirri hanya sah dalam Hukum Agama sedangkan secara Hukum Negaranya tidak sah sebagai suami istri.⁹⁵ Sedangkan Mbak Ita menuturkan bahwa pernikahan sirri itu tidak sah, karena kita hidup di negara hukum pemerintah maka mau tidak mau jika akan melangsungkan pernikahan yang diakui oleh pemerintah dan juga hukum Islam maka pernikahan tersebut harus memenuhi syarat pula sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam dan Hukum Negara.⁹⁶ Karena di Indonesia telah ditetapkan aturan pernikahan bahwa pernikahan harus dilakukan di depan Pegawai pencatat nikah (penghulu).

Alfiatul Karimah menuturkan bahwa pernikahan sirri itu hanya sah menurut Islam sedangkan menurut undang-undang pernikahan tersebut tidak mempunyai bukti yang otentik. Dalam Undang-undang sudah jelas pula, bahwa *“tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*

⁹³ Wawancara dengan Bapak Abdul Mukti (Kyai Desa Sedan) pada tanggal 01 Oktober 2016.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Kholifah (Tokoh Masyarakat Desa Sedan) pada tanggal 06 Oktober 2016.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Thoifu pada tanggal 03 Oktober 2016.

⁹⁶ Wawancara dengan Mbak Ita Masyarakat Desa Sedan (keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 10 Oktober 2016.

berlaku". Akan tetapi dalam masyarakat ini banyak yang mengabaikannya.⁹⁷ Sedangkan penuturan dari Maulina yang menegaskan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Sedan tersebut tidak sah, karena pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut para saksi, wali di bayar. Menurutnya, syarat sahnya suatu pernikahan tersebut dalam keadaan paksaan (dibayar).⁹⁸

Nikah sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) yakni *tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* sedangkan pernikahan yang dilakukan di Desa Sedan dilaksanakan di rumah dengan diam-diam serta dengan cara sirri. Dengan demikian, praktik pernikahan masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan cara sirri dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. Namun jika dilihat dari segi Agama pernikahan yang mereka lakukan tidak sah karena pada dasarnya dalam Islam rukun dan syarat tidak dengan di paksa. Akan tetapi pernikahan sirri yang di lakukan di Desa Sedan tersebut dengan cara sistem ketidak suka relaan sebab para saksi maupun orang yang mengakadkan pernikahan itu di bayar. Seharusnya sebagai warga Negara yang baik sudah semestinya mentaati aturan pemerintah yang berlaku selagi tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

⁹⁷ Wawancara dengan Alfiyatul Karimah Masyarakat Desa Sedan (Mahasiswi) pada tanggal 23 Oktober 2016.

⁹⁸ Wawancara dengan Maulina Masyarakat Desa Sedan ((keluarga pelaku Nikah sirri) pada tanggal 07 Oktober 2016.

4. Analisis Tinjauan dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktik Nikah Sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Melaksanakan akad nikah dapat dilaksanakan dirumah, di masjid, di mushola, di Kantor Urusan Agama dan dimanapun sesuai dengan yang diinginkan mempelai. Dalam hal ini melaksanakan akad nikah di rumah maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:⁹⁹

- a. Melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) masyarakat dibebani biaya 0 % dari ongkos persyaratan nikah. Namun, pada kenyataannya (PPN) Pegawai Pencatat Nikah untuk Pegawai Pencatat nikah itu menggunakan bensinnya seumpama di KUA (Kantor Urusan Agama) 0% ada administrasi-administrasi jumlahnya ada Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi, melaksanakan akad nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) tetap membayar.
- b. Melaksanakan akad nikah di rumah ada transport dan administrasi dari desa. Sedangkan kalau di rumah sampai Rp 650.000 (enam ratus ribu rupiah) Bahkan terkadang kalau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menguruskan administrasi di rumah biaya biaya berkisar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syari'at Islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan *kaidah Ibadah*,

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Kyai Yahya Syuyuthi (Ulama' Desa Sedan) pada tanggal 24 Oktober 2016.

mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah mu'amalah. Salah satu komponen dari *kaidah mu'amalah* yang sekaligus mencakup *kaidah ibadah* adalah hukum yang berkaitan dengan al-ahwalus syakhshiyah, yang muatannya antara lain mengenai hukum *Munakahat*/perkawinan.¹⁰⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-qur'an dengan "*Mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang samapai prinsipil.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama. Dari segi penerapannya, hukum *munakahat*/hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara.¹⁰¹ Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.¹⁰²

¹⁰⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm., 10-11.

¹⁰¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm., 96.

¹⁰² Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam Negara Hukum, kedudukan hukum menjadi supermasi, artinya bahwa setiap tindakan Negara harus tunduk kepada dan sesuai dengan hukum, demikian juga setiap orang harus sesuai tindakannya dengan hukum, oleh karena itu ditegaskan suatu asas yang dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal tersebut sejjiwa dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra':15

Keutamaan lebih utama disaksikan di KUA (Kantor Urusan Agama) Namun, dalam melaksanakan perkawinan harus terpenuhi syarat syahnya nikah. Adapun syahnya yaitu :

- a. Harus ada calon pengantin laki-laki
- b. Harus ada calon mempelai perempuan
- c. Harus ada wali
- d. Harus ada Saksi, dan
- e. Ijab dan qabul.

Dalam melaksanakan akad nikah baik di rumah maupun di Kantor Urusan Agama syarat akad harus terpenuhi. Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

- a. Dengan kata *tazwij* atau terjemahannya
- b. Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- c. Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- d. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

Pada dasarnya keutamaan menikah terdapat di masjid atau di mushola karena masjid atau mushola merupakan tempat beribadah. Selain itu, terdapat hadist yang menerangkan tentang melaksanakan akad nikah di masjid atau di mushola .

Sebagaimana dijelaskan dari Aisyah radhiallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam berabda:

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

Artinya : “*umumkanlah perkawinan dan lakukanlah di masjid serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana)*”.¹⁰³

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi merupakan salah satu bentuk pemberharuan Hukum

¹⁰³ Hadist dan Terjemahan, Aisyah radhiallahu anha.

keluarga Muslim. Akta nikah merupakan salah satu bukti autentik dalam sebuah pernikahan sehingga pernikahan tersebut mempunyai legitimasi hukum, walaupun dalam hukum Islam juga telah diantisipasi dengan adanya walimah dan saksi. Akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai syarat administrasi dan juga sebagai penentuan sah tidaknya sebuah perkawinan. Seorang penguasa dalam negeri merupakan sosok manusia yang khas, yang biasa dijadikan panutan bagi kaumnya. Baik dari segi ucapannya, tingkah lakunya dan hal lain yang dianggap sudah mampu untuk dijadikan suri tauladan yang baik. Atas hal ini kepatuhan terhadap ketetapan yang dibuatnya merupakan kewajiban yang harus ditaati selama ketetapan hukum tersebut masih berada pada batas-batas kemaslahatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Q.S Al-Hijr ayat 94.

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (Q.S Al-Hijr ayat 94).¹⁰⁴

Nikah sirri merupakan suatu perkawinan yang banyak mendatangkan mafradah. Mafsadah yang mungkin terjadi adalah ketika sewaktu-waktu suami mengingkari kewajibannya maka istri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai akta nikah yang merupakan bukti *autentik* dari sebuah perkawinan, istri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status anak mereka juga tidak jelas. Apabila tindakan pencatatan perkawinan diambil sebagai upaya meraih kemaslahatan, maka konsekwensinya adalah bahwasannya nikah sirri harus dilarang, sesuai dengan kaidah *Usul*.

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Perkawinan pada dasarnya, merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan, dalam Islam perkawinan tidak

¹⁰⁴ Al-Qur'an Surat Al- Hijr ayat 94

semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW.¹⁰⁵

Setiap warga negara terutama yang beragama Islam hendaknya dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini, mengerti dan memaklumi bahwa untuk melaksanakan perkawinan kini telah ada ketentuan tertulis yang pada masa sebelumnya tidak ada, kecuali golongan Barat, Kristen, Cina dan lainnya. Di Indonesia perkawinan bukan dilihat dari tempatnya melainkan di syahkan atau tidak di Catatan Sipil bagi umat non Islam sedangkan umat Islam di Kantor Urusan Agama.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat (1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan tidak sah.

Selanjutnya Pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rumusan ini terdapat dua pandangan. *Pandangan pertama*, undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi

¹⁰⁵Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 53.

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 2 peraturan pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagai dimaksud dalam undnag-undnag Nomor 32 Tahun 1945 tentang pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.¹⁰⁶ *Pandangan kedua* bahwa perkawinan disamping dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum.¹⁰⁷ Terhadap dua pandangan di atas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 (2) telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 (1) yang pelaksanaannya diatur pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan.
- b. Putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materil pasal 2 selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan.
- c. KHI Inpres No. 1/1999 dan Kemenag No.154/1991 pasal 5, 6, dan 7 ayat 1 memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat sahnya akad nikah.

¹⁰⁶ Wantjik Saleh yang dikutip oleh Supriyadi dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka magiter, Semarang, 2014, hlm. 50-51.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

- d. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX:istri PNS yang dinikahi sah yaitu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.

Berdasarkan argumentasi diatas, maka perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah dalam perspektif undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinannya. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan hanya sah menurut agama dan kepercayaannya dan perkawinan yang memenuhi pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁰⁸

Korelasinya dengan hal tersebut di atas, di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menteri undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung di dalam al-qur'an, sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih *kontemporer*, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum *normatif* menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Muslim Indonesia. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Praktik nikah sirri yang terjadi di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang itu rukun dan syaratnya semuanya dari orang lain,

¹⁰⁸ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka magiter, Semarang, 2014, hlm. 51.

karena kebanyakan dari praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakatan Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pihak orang tua tidak ada yang mengetahui dan beliau mengetahui bahwasannya anaknya sudah menikah ketika pelaku nikah sirri sudah selesai menikah dan memberitahu orang tuanya. Praktik nikah sirri masyarakat Desa Sedan tidak sama dengan praktik pernikahan pada umumnya itu adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki persetujuan yang bebas diantara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dibayar mahar (mas kawin), adanya wali, klimaksnya dengan aqdu al nikah (*aqdunnikah*) diiringi dengan ijab qabul (penerimaan) dari pengantin laki-laki dan para pihak-pihak yang bersangkutan tidak dengan di kasih salam tempel. Akan tetapi dalam Pernikahan Sirri itu kedua orang saksi dan juga orang yang mengadakan semuanya dikasih salam tempel dari pelaku nikah sirri agar ia mau menjadi saksi serta agar ia mau menikahnya. Dan ada juga yang mau menikah karena adanya keterpaksaan dari seseorang, pernikahan yang dilakukan dengan cara sirri itu belum mempunyai bukti yang kongkrit atau bukti yang autentik sebab dalam pernikahannya itu belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai pencatat nikah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa pernikahan sirri itu banyak dampak negatifnya dan yang sangat dirugikan itu adalah pihak perempuannya dan juga terimbas pada anak-anaknya kelak namun pada kenyataannya masih saja dijumpai masyarakat yang masih melakukan praktik nikah sirri. Seperti halnya di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.